

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)**

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) :

Nama LVLK : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IPK :

Nama Pemegang Izin : PT Ginang Fohu Plantation
Nomor dan Tanggal Izin : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 234/Menhut-II/2011 tanggal 21 April 2011
Luas Areal : ± 8.486,72 Ha
Alamat Kantor : Gedung Landmark Centre Tower 1 Lt. 19, Jalan Jenderal Sudirman No. 01 Jakarta Pusat
Lokasi Izin : Kabupaten Pulau Talibu, Provinsi Maluku Utara

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 06 April 2020 bahwa PT Ginang Fohu Plantation ditetapkan "**TIDAK MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo* P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.4 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada pemegang IPK, termasuk IPPKH), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu tidak dapat diterbitkan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 07 April 2020
PT LAMBODJA SERTIFIKASI



Ir. Isbat, M.Si.
Direktur Utama

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
IPK PT GINANG FOHU PLANTATION**

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai VIII Taman Yasmin Sektor II, Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website : Telp : 0251-8576940,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
-Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
- f. Standar : Lampiran 2.1 s.d 2.10 Perdirjend PHPL No:
P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Tim Audit : Muji Susanto, S.hut
- h. Komite Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan/Pemilik Hutan Hak/Industri Rumah Tangga/Pengrajin : IPK PT Ginang Fohu Plantation
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.234/Menhut-II/2011 tanggal 21 April 2011
- c. Luas dan Lokasi : 8.486,72 Ha, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara.
- d. Alamat Kantor Pusat : Gedung Landmark Centre Tower 1 Lt. 19, Jalan Jenderal Sudirman No. 01 Jakarta Pusat
- e. Pengurus : Haryono

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 21 Maret 2020, Base Camp PT Ginang Fohu Plantation	Perkenalan Auditor dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Tujuan verifikasi legalitas kayu 2. Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria dan indikator) 3. Metodologi verifikasi 4. Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan 5. Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen 6. Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi 7. Kerahasiaan Dokumen Audit 8. Penandatanganan Berita Acara pembukaan
Konsultasi Publik	Tanggal 21 Maret 2020, Base Camp PT Ginang Fohu Plantation	Penjelasan Tujuan verifikasi legalitas kayu, Perkenalan tim audit, Menerima informasi/masukan terkait keberadaan perusahaan IPK PT Ginang Fohu Plantation.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 22-23 Maret 2020 Base Camp PT Ginang Fohu Plantation	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun, mempelajari data dan dokumen IPK serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap Prinsip, Kriteria, indikator dan Verifier dalam verifikasi legalitas kayu 2. Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik di lokasi IPK
Pertemuan Penutupan	Tanggal 23 Maret 2020 Base Camp PT Ginang Fohu Plantation	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan hasil verifikasi lapangan 2. Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan 3. Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit 4. Menyepakati target waktu pemenuhan bukti audit yang kurang, alamat pengiriman ; jasa pengiriman, dan lain-lain 5. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan 6. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada auditee
Pengambilan Keputusan	Bogor, 06 April 2020	Berdasarkan hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu, bahwa IPK PT Ginang Fohu Plantation dinyatakan "TIDAK MEMENUHI" dan tidak mendapatkan sertifikat VLK karena tidak memenuhi norma penilaian pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL /SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, khususnya Lampiran 2.4

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI

Prinsip/Kriteria/ indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.		
K1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non- kehutanan yang tidak mengubah status hutan.		
1.1.1 Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.		
a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	NA	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Ginang Fohu Plantation berada pada areal Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) untuk usaha perkebunan kelapa sawit dan bukan pada areal pinjam pakai kawasan hutan produksi
b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Ginang Fohu Plantation berada pada areal Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) untuk usaha perkebunan kelapa sawit dan bukan pada areal pinjam pakai kawasan hutan produksi
K1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)		
1.2.1. Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR		

a. Izin HTHR	NA	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Ginang Fohu Plantation berada pada areal kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) yang telah memperoleh izin Pelepasan Kawasan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.234/Menhut-II/2011 tanggal 21 April 2011. Areal tersebut diperuntukan untuk usaha perkebunan kelapa sawit dan bukan Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
b. Peta Lampiran HTHR	NA	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Ginang Fohu Plantation berada pada areal Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) untuk usaha perkebunan kelapa sawit dan bukan Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
K.1.3 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan		
1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan		
a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Tidak Memenuhi	PT Ginang Fohu Plantation memiliki izin pelepasan kawasan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.234/Menhut-II/2011 tanggal 21 April 2011 dan dilampiri dengan peta skala 1 : 100.000, berdasarkan hasil telaah terhadap lampiran peta pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi terlihat bahwa areal ijin pemanfaatan kayu (areal perkebunan kelapa sawit a.n. PT Ginang Fohu Plantation) terletak di dalam kawasan hutan yang dapat dikonversi tetapi PT Ginang Fohu Plantation belum bisa menunjukkan izin usaha non kehutanan atau Ijin Usaha Perkebunan (IUP) dan SK Persetujuan dokumen AMDAL.
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) untuk usaha perkebunan kelapa sawit sama dengan pemegang Izin Usaha yaitu PT Ginang Fohu Plantation
c. IPK pada areal yang dilepaskan	Memenuhi	Hasil telaah terhadap Peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.234/Menhut-II/2011 tanggal 21 April 2011 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Ginang Fohu Plantation, terletak pada areal pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK)
d. Peta lampiran IPK	Tidak Memenuhi	PT Ginang Fohu Plantation belum bisa menunjukkan peta lampiran IPK yang menjadi dasar kegiatan penebangan

e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Memenuhi	PT Ginang Fohu Plantation memiliki izin pelepasan kawasan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.234/Menhut-II/2011 tanggal 21 April 2011 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Ginang Fohu Plantation, yang Terletak di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Seluas 8.486,72 Hektar. Keputusan tersebut ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Zulkifli Hasan).
1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi		
a. IPK pada areal yang dilepaskan	NA	Areal IPK PT Ginang Fohu Plantation terletak Pada Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikoversi untuk perkebunan sawit bukan IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
b. Peta lampiran IPK	NA	Lokasi Areal IPK PT Ginang Fohu Plantation terletak Pada Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikoversi untuk perkebunan sawit bukan IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
K.1.4 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)		
1.4.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada APL		
a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	NA	Areal IPK PT Ginang Fohu Plantation terletak Pada Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikoversi (HPK) bukan Izin pemanfaatan hasil kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	Areal IPK PT Ginang Fohu Plantation terletak Pada Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikoversi (HPK) bukan Izin pemanfaatan hasil kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)
c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	Areal IPK PT Ginang Fohu Plantation terletak Pada Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikoversi (HPK) bukan Izin pemanfaatan hasil kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)
d. IPK pada APL	NA	Areal IPK PT Ginang Fohu Plantation terletak Pada Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikoversi (HPK) bukan Izin pemanfaatan hasil kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)
e. Peta lampiran IPK	NA	Areal IPK PT Ginang Fohu Plantation terletak Pada Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikoversi (HPK) bukan Izin pemanfaatan hasil kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

1.4.2 IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi		
a. IPK pada APL	NA	Areal IPK PT Ginang Fohu Plantation terletak pada Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikoversi (HPK) bukan IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi
b. Peta lampiran IPK	NA	Areal IPK PT Ginang Fohu Plantation terletak pada Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikoversi (HPK) bukan IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi
P2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu		
K2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.		
2.1.1 IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.		
Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	Tidak Memenuhi	PT Ginang Fohu Plantation belum bisa menunjukkan dokumen rencana penebangan IPK yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya		
a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	Memenuhi	Tersedia data Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Intensitas 100 % Pada Areal Hak Guna Usaha (HGU) Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Atas nama PT Ginang Fohu Plantation Nomor : 004/BAP/PT GFP/IX/2017 tanggal 01 September 2017 yang berlokasi di Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Taliabu
b. Dokumen produksi kayu (LHP)	Tidak Memenuhi	Dokumen LHP periode Maret 2019 s.d Februari 2020 telah di buat oleh petugas pembuat LHP, terdapat kesesuaian antara Fisik Kayu Dengan Dokumen LHP, tanda tangan pada LHP sesuai dengan tanda tangan pada kartu Ganis tetapi tidak terdapat SK pengangkatan Petugas Pembuat LHP/SK Ganis PHPL PKB-R An. Abukarim Umar
K.2.2 Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu		
2.2.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan		
a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Tidak Memenuhi	Belum tersedia data Rekapitulasi SPP PSDH DR periode Maret 2019 s/d Februari 2020 dan dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran)/ Rincian Pembuatan Tagihan PSDH-DR untuk LHP nomor 11/LHP/GFP/XII/2019 Periode (I) Desember 2019 tanggal 15 Desember 2019
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Tidak Memenuhi	PT Ginang Fohu Plantation belum bisa menunjukkan bukti setor PSDH-DR untuk LHP nomor 11/LHP/GFP/XII/2019 Periode (I) Desember 2019 tanggal 15 Desember 2019

c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi	IPK PT Ginang Fohu Plantation dalam melakukan Pembayaran PSDH dan DR telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2014, tanggal 14 Februari 2014 dan Harga patokan pembayaran PSDH telah mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.64/MENLHK/SETJEN /KUM.1/12/2017 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan.
2.2.2 Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	NA	Dokumen angkutan yang digunakan oleh IPK PT Ginang Fohu Plantation selama periode Maret 2019 s/d Februari 2020 adalah dokumen SKSHHK, sehingga tidak menggunakan FAKB.
b. SKSKB dan DKB untuk KB	Tidak Memenuhi	PT Ginang Fohu Plantation belum bisa menunjukan dokumen SKSHHK dan Rekapitulasi penggunaan SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke Industri periode Maret 2019 s.d. Februari 2020 dan belum bisa menunjukan SK pengangkatan Petugas Penerbit SKSHHK dan Petugas Pemeriksa dan Penerima Kayu Bulat (P3KB)
K.2.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
2.3.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Tidak Memenuhi	IPK PT Ginang Fohu Plantation belum bisa menunjukan dokumen SKSHHK dan Label Barcode sehingga verifikasi terhadap penggunaan V-Legal tidak bisa dilakukan
P.3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK		
K.3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
3.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT Ginang Fohu Plantation dalam kegiatan produksi kayu bekerjasama dengan CV. Anugerah Alam Abadi dan Berdasarkan hasil verifikasi dokumen K3 dalam pemenuhan terhadap ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, CV Anugerah Alam Abadi telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 berupa SOP Penanganan Kecelakaan atau Insiden
b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Ginang Fohu Plantation telah memiliki perlengkapan K3 dan hasil pengecekan terhadap alat-alat dan perlengkapan K3 tersebut masih berfungsi dengan baik dan belum kadaluarsa
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Ginang Fohu Plantation telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja per bulan, Berdasarkan rekapitulasi catatan kecelakaan selama periode Maret 2019 –

		Februari 2020 di IPK PT Ginang Fohu Plantation belum pernah terjadi kecelakaan (nihil) dan terdapat Upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan kecelakaan kerja antara lain pemasangan rambu-rambu jalan pemasangan himbauan/ spanduk K3 dan telah memiliki dokumen rencana kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja
K.3.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja		
3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Ginang Fohu Plantation tidak mempekerjakan karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, hasil wawancara dengan Management Representative PT Ginang Fohu Plantation diketahui bahwa di IPK PT Ginang Fohu Plantation dalam rekrutmen tenaga kerja tetap memperhatikan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Keterangan : *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan